

**CESSIE PIUTANG SEBAGAI PRANATA HUKUM DALAM PERALIHAN  
HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR  
DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK KREDITUR YANG TETAP  
MELEKAT BERDASARKAN KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN**

Tugas Akhir

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum

**Oleh:**

**Remi Hindarta**

**1187026**

**Dosen Pembimbing:**

**Prof. Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
BANDUNG**

**2018**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala kasih karunia dan penyertaannya bagi penulis berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, keinginan, serta kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Usulan Penelitian ini yang berjudul “CESSIE PIUTANG SEBAGAI PRANATA HUKUM DALAM PERALIHAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK KREDITUR YANG TETAP MELEKAT BERDASARKAN KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN”

Proses pelaksanaan cessie piutang pada praktiknya masih terdapat permasalahan yaitu apabila pengalihan piutang secara cessie piutang dilakukan semata-mata hanya untuk mengeksekusi jaminan yang melekat pada perjanjian utang piutang awal. Seperti halnya yang terjadi pada pelaksanaan cessie piutang dalam kasus sengketa antara bank CIMB Niaga dengan PT. Cipaganti Asia Perkasa, dimana piutang yang di cessiekan secara serta merta jaminannya dieksekusi oleh *cessionaries*. Tujuan dari penulisan ini untuk mengkaji mengenai pranata hukum cessie piutang yang dapat diberlakukan dalam hubungan kontraktual di lembaga perbankan, mengkaji hak-hak kreditur yang tetap melekat tanpa melakukan perubahan atas perjanjian aksesoirnya berdasarkan Undang-Undang 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta mengkaji mengenai cessie

piutang sebagai pranata hukum yang tetap memberikan kepastian hukum pada saat kreditur baru akan melakukan eksekusi.

Penulisan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan Tugas Akhir dalam memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Maranatha. Dalam penulisan Tugas Akhir ini membahas mengenai cessie piutang dalam peralihan hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur berdasarkan Undnag-Undnag Nomor 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan.

Dalam menyusun Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan para pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini.
2. Ibu Dr. P. Lindawaty S.Sewu S.H.,M.Hum.,M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
3. Bapak Christian Andersen S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
4. Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

5. Seluruh pimpinan dan staff pengajar serta staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang turut membantu dalam pengurusan bentuk administrasi penulisan Usulan penelitian ini.
6. Keluarga yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam setiap perjalanan hidup penulis.
7. Seluruh rekan penulis yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan Usulan Penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa Usulan Penelitian ini masih terdapat ketidaksempurnaan. Maka, penulis bersedia untuk menerima seluruh kritik, saran dan masukan dari para pembaca untuk kesempurnaan Usulan Penelitian ini. Penulis berharap Usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Bandung, 14 Februari 2018

Remi Hindarta